



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Sutikno anak dari Sutikno
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pakis Bukit Anyelir M-23 RT. 03 RW. 05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau Perumahan Darmohill M-23 Surabaya
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toni Sutikno anak dari Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : BOBBY ALBERTUS KONDOY, S.H., M.H dan SYAHRIR SYAM, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "BOBBY ALBERTUS KONDOY, SH & REKAN", beralamat dan berkantor di Jalan Bulusaraung No.6A Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Badan Pengelola Darmohill No. 023/DBAJ-DH/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi.

- 1 (satu) lembar copy legalisir Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI 594/Pdt.G/2022/PN SBY Jo No. 166/PDT/2023/PT SBY Jo No. 165 K/PDT/2024 tanggal 26 April 2024.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman video dengan durasi 44 detik.

- 1 (satu) lembar foto tanggal 07 Mei 2024.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman vdeo dengan durasi 1 menit 21 detik.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka dapatlah disimpulkan bahwa terhadap perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP. dimana dalam unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siaga
2. dengan melawan hukum
3. melakukan penganiayaan

Dari ketiga unsur tersebut diatas perbuatan penganiayaan sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) terkait penganiayaan terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi:

1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan.
2. menyebabkan rasa sakit.
3. menyebabkan luka.

Bahwa dari ketentuan pasal dan unsur - unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan dan bukti rekaman video yang dijadikan bukti Jaksa Penuntut umum serta keterangan saksi Muhammad , Ilzam akbar, Danang Fitrian sangat tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara melakukan pencekikan terhadap diri korban BENY SAPUTRO;

Sebaliknya keterangan saksi NURHUDA dan keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak ada perbuatan penganiayaan dengan cara Pencekikan atas diri korban BENY SAPUTRO yang dilakukan oleh Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO yang kemudian dikaitkan dengan bukti rekaman video dimana dalam rekaman video kejadian tersebut tidak ditemukan adanya kejadian pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban hal tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan saksi NURHUDA dan keterangan Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO;

Dengan demikian terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang meminta pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa yang telah dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1)KUHP tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa tidak melakukan apa yang dituduhkan tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, ada beberapa catatan yang akan kami berikan terlebih dahulu sebelum kami menutup Nota Pembelaan ini yaitu:

Bawa klien kami (TERADKWA) telah sangat menyesali perbuatannya terhadap korban Bawa klien kami tersebut diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri klien kami dan juga keluarganya akibat perbuatan yang telah dilakukan dimana saat ini kebebasan klien kami selaku manusia telah dikenang dengan adanya penahanan mulai dari tingkat tingkat penuntutan di kejaksaan hingga persidangan ini.Selain itu, perlu kami kemukakan disini, bahwa selama ini Terdakwa dikenal sebagai warga yang cukup baik dilingkungan sekitar tempat tinggalnya dan sering aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta juga menjadi Ketua RT;04 RW : 05 Kel Dukuh Pakis,Kec Dukuh pakis Perumahan Darmo Hill Surabaya pada lingkungan tempat tinggalnya yang juga sebagai mantan ketua RT 04 RW : 05 Kel Dukuh Pakis , Kec Dukuh pakis Perumahan Darmo Hill Surabaya , Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya yang harus menghidupi isteri dan anak - anaknya yang saat ini masih masih memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya baik itu perhatian dari seorang ibu maupun perhatian dari seorang ayah;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191ayat (2) KUHAP;
4. MEMBEBASKAN Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO oleh karena itu dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa TONY SUTIKNO anak dari SUTIKNO pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebankan biaya Perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain,maka kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 26 Nopember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.32 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan rumah terdakwa alamat Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BENY SAPUTRO, ST. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel fotocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya;
- Selanjutnya terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi tersebut sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas 30 (tiga puluh) bendel fotocopy surat tersebut dari saksi Ilzam Akbar, lalu dibuang di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga. Kemudian datang saksi Danang Fitrian (Danru Security) untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel fotocopy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. (Manager Operasional PT.Colliers International Indonesia, developer Perumahan dan Apartemen Darmohill) untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang di lokasi dan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara baik-baik dengan terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan melarang saksi untuk mengedarkan Surat Badan Pengelola Damohill tersebut. Saat itu saksi Danang Fitrian mencoba merebak hal tersebut dengan kamera HP nya, namun tiba-tiba terdakwa mencoba merampas HP tersebut namun tidak berhasil lalu terdakwa mencekik leher saksi Benny Saputro, ST., sebanyak 1 kali gunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengatakan kepada saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, tak jupukno clurit tak pateni pisan". Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Danang membantu saksi Benny Saputro, ST. lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan terdakwa, setelah terlepas terdakwa masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit", sehingga mereka saksi segera meninggalkan lokasi tersebut untuk menghindari hal-hal yang lebih parah terjadi;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Benny Saputro, ST. Mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/238/V/KES.3/2024/Rumkit, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Polda Jatim, dengan Hasil Pemeriksaan :

➤ Leher :

- Pada leher kanan didapatkan tiga luka memar masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher kanan didapatkan luka lecet gores ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada leher kiri didapatkan luka memar, warna merah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bawa Terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.32 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan rumah terdakwa alamat Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel photocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya;
- Selanjutnya terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi tersebut sambil marah-marah (suara keras) memaksa agar kedua saksi tersebut tidak menyebarkan photocopy surat tersebut kepada warga dengan cara terdakwa merampas 30 (tiga puluh) bendel photocopy surat tersebut dari saksi Ilzam Akbar, lalu dibuang di jalan. Kemudian datang saksi Danang Fitrian (Danru Security) untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel photocopy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. (Manager Operasional PT.Colliers International Indonesia, developer Perumahan dan Apartemen Darmohill) untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang di lokasi dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan melarang saksi untuk mengedarkan Surat Badan Pengelola Damohill tersebut. Saat itu saksi Danang Fitrian mencoba merekam hal tersebut dengan kamera HP nya, namun tiba-tiba terdakwa mencoba merampas HP tersebut namun tidak berhasil lalu terdakwa mencekik leher saksi Benny Saputro, ST., sebanyak 1 kali gunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengatakan kepada saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, tak jupukno clurit tak pateni pisan". Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Danang membantu saksi Benny Saputro, ST. lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan terdakwa, setelah terlepas terdakwa masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jupukno clurit", sehingga mereka saksi segera meninggalkan lokasi tersebut untuk menghindari hal-hal yang lebih parah terjadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. BENY SAPUTRO, ST.;

- Bawa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa Toni Sutikno dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa sejak 01 November 2023 s/d sekarang, saksi bekerja di PT.Colliers International Indonesia alamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Lt. 14 Rt. 08 RW. 03 Kuningan, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan dan ditugaskan di Jl. Dukuh Pakis Argosari No. 09 Surabaya yang bergerak dalam bidang konsultan Gedung, saat ini saksi selaku Manager Operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memimpin kegiatan pengelolaan kawasan perumahan dan apartemen Darmohill Surabaya, untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. Ir. I NYOMAN PS KRISNAYANA selaku Direktur;
- Bawa PT. Dharma Bhakti Adijaya alamat Jl. Pakis Argosari No. 09 Surabaya yang bergerak dalam bidang pengembang perumahan dan apartemen (Developer), diantaranya Perumahan dan Apartemen Darmohill yang berlokasi di Jl. Pakis Argosari Surabaya, Untuk pimpinannya yaitu Sdr. PRASETYO KARTIKA selaku Direktur;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel fotocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebagaimana keterangan saksi Danang Fitrian (Danru Security) setelah kejadian, saat pembagian fotocopy surat tersebut, terdakwa TONI SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi tersebut sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas fotocopy surat tersebut, lalu dibuang di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga. Kemudian datang saksi Danang Fitrian (Danru Security) untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel fotocpy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;
- Bawa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bawa kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang ke lokasi tersebut dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa TONI SUTIKNO menyampaikan kepada saksi bahwa saksi tidak diperbolehkan mengedarkan surat pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO mencoba merampas HP tersebut sembari mencekik leher saksi sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengancam saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" kemudian Sdr. DANANG membantu saksi lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan Sdr. TONI SUTIKNO setelah terlepas maka Sdr. TONI SUTIKNO masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit" sehingga saksi bersama-sama Sdr. DANANG, Sdr. YAHYA dan Sdr. ILZAM meninggalkan lokasi tersebut;
- Bawa dampak yang saksi alami terkait dengan perkara pada saat ini yaitu Saksi mengalami kesakitan di leher (tidak nyaman/luka) serta ketakutan atas ancaman dari Sdr. TONI SUTIKNO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya merangkul leher saksi BENY SAPUTRO, ST., dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. DANANG FITRIAN;

- Bawa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa TONI SUTIKNO sejak Mei 2023 dalam rangka saksi patroli di perumahan darmohill Jl. Pakis Argosari Surabaya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bekerja di PT. Kussan Jaya Santoso alamat Perumahan Lotus Regency F-11 Surabaya sejak sekira Desember 2019 s/d sekarang, yang bergerak dalam bidang jasa Outsourcing Security, saat ini saksi bertugas sebagai Security/keamanan di Perumahan Darmohill alamat Jl. Dukuh Pakis Argosari No. 09 Surabaya, untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. ROHIMIN selaku Supervisor Area;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel fotocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya;
- Bawa sebagaimana keterangan saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar, saat pembagian fotocopy surat tersebut, terdakwa TONI SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi tersebut sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas fotocopy surat tersebut, lalu dibuang di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga. Kemudian saksi Danang Fitrian (Danru Security) datang untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel fotocopy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;
- Bawa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang ke lokasi tersebut dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa TONI SUTIKNO menyampaikan kepada saksi Benny bahwa saksi tidak diperbolehkan mengedarkan surat pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO mencoba merampas HP tersebut sembari mencekik leher saksi sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengancam saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jupukno Clurit tak Pateni pisan" kemudian Sdr. DANANG membantu saksi lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan Sdr. TONI SUTIKNO setelah terlepas maka Sdr. TONI SUTIKNO masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit" sehingga saksi bersama-sama Sdr. DANANG, Sdr. YAHYA dan Sdr. ILZAM meninggalkan lokasi tersebut;

- Bawa akibat perbuatan tersebut Sdr. BENY mengalami kesakitan di leher (tidak nyaman/luka) serta ketakutan atas ancaman dari Sdr. TONI SUTIKNO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya merangkul leher saksi BENY SAPUTRO, ST. dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. MUHAMMAD YAHYA SEPTYAWAN;

- Bawa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa TONI SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa sejak tanggal 01 Februari 2022 s/d sekarang, saksi bekerja di PT. Kussan Jaya Santoso alamat Perumahan Lotus Regency F-11 Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa outsourcing security, saat ini saksi bertugas sebagai Security / keamanan di Perumahan Darmohill alamat Jl. Dukuh Pakis Argosari No. 09 Surabaya, untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. DANANG selaku Komandan Regu;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel photocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya;
- Bawa saat pembagian photocopy surat tersebut, terdakwa TONI SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas photocopy surat tersebut, lalu dibuang di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga. Kemudian saksi Danang Fitrian

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Danru Security) datang untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel photocopy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;

- Bawa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang ke lokasi tersebut dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa TONI SUTIKNO menyampaikan kepada saksi Benny bahwa saksi tidak diperbolehkan mengedarkan surat pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO mencoba merampas HP tersebut sembari mencekik leher saksi sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengancam saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" kemudian Sdr. DANANG membantu saksi lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan Sdr. TONI SUTIKNO setelah terlepas maka Sdr. TONI SUTIKNO masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit" sehingga saksi bersama-sama Sdr. DANANG, Sdr. YAHYA dan Sdr. ILZAM meninggalkan lokasi tersebut;

- Bawa yang ikut menyaksikan peristiwa tersebut yaitu saksi, Sdr. BENY, Sdr. DANANG, Sdr. ILZAM dan Sdr. NUR HUDA (Security RT. 04), lainnya tidak ada;

- Bawa Sdr. BENY mengalami kesakitan di leher (tidak nyaman/luka) serta ketakutan atas ancaman dari Sdr. TONI SUTIKNO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya merangkul leher saksi BENY SAPUTRO, ST. dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. ILZAM AKBAR;

- Bawa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa TONI SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bawa sejak sekira 22 April 2024 s/d sekarang, saksi bekerja di PT. Kussan Jaya Santoso alamat Perumahan Lotus Regency F-11 Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa outsourcing security, saat ini saksi bertugas sebagai Security / keamanan di Perumahan Darmohill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Dukuh Pakis Argosari No. 09 Surabaya, untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. DANANG selaku Komandan Regu;

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel fotocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya;
- Bawa saat pembagian fotocopy surat tersebut, terdakwa TONI SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas fotocopy surat tersebut, lalu dibuang di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga. Kemudian saksi Danang Fitrian (Danru Security) datang untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel fotocpy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;
- Bawa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang ke lokasi tersebut dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa TONI SUTIKNO menyampaikan kepada saksi Benny bahwa saksi tidak diperbolehkan mengedarkan surat pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO mencoba merampas HP tersebut sembari mencekik leher saksi sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengancam saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" kemudian Sdr. DANANG membantu saksi lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan Sdr. TONI SUTIKNO setelah terlepas maka Sdr. TONI SUTIKNO masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit" sehingga saksi

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Sdr. DANANG, Sdr. YAHYA dan Sdr. ILZAM meninggalkan lokasi tersebut;

- Bawa yang ikut menyaksikan peristiwa tersebut yaitu saksi, Sdr. BENY, Sdr. DANANG, Sdr. ILZAM dan Sdr. NUR HUDA (Security RT. 04), lainnya tidak ada;
- Bawa Sdr. BENY mengalami kesakitan di leher (tidak nyaman/luka) serta ketakutan atas ancaman dari Sdr. TONI SUTIKNO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya merangkul leher saksi BENY SAPUTRO, ST. dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. H. DEDY PRASETYO, SH;

- Bawa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa TONI SUTIKNO sejak tahun 2021 di perumahan darmohill Jl. Pakis Argosari Surabaya dalam rangka memperkenalkan diri sebagai RT yang baru dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa sejak tahun 2010 s/d sekarang, saksi bekerja di PT. Dharma Bhakti Adijaya alamat Jl. Dukuh Pakis Argosari No. 09 Surabaya yang bergerak dalam bidang konsultan Gedung, saat ini saksi selaku Legal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dialami perusahaan, untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. PRASETYO KARTIKA selaku Direktur Utama;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel photocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya.
- Bawa saat pembagian photocopy surat tersebut, terdakwa TONI SUTIKNO keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas photocopy surat

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibuang di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga. Kemudian saksi Danang Fitrian (Danru Security) datang untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel fotocpy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya.

- Bawa selanjutnya saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang ke lokasi tersebut dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa TONI SUTIKNO menyampaikan kepada saksi Benny bahwa saksi tidak diperbolehkan mengedarkan surat pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO mencoba merampas HP tersebut sembari mencekik leher saksi sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengancam saksi dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" kemudian Sdr. DANANG membantu saksi lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan Sdr. TONI SUTIKNO setelah terlepas maka Sdr. TONI SUTIKNO masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit" sehingga saksi bersama-sama Sdr. DANANG, Sdr. YAHYA dan Sdr. ILZAM meninggalkan lokasi tersebut.

- Sdr. BENY mengalami kesakitan di leher (tidak nyaman/luka) serta ketakutan atas ancaman dari Sdr. TONI SUTIKNO tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya merangkul leher saksi BENY SAPUTRO, ST. dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. NUR HUDA;

- Bawa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa TONI SUTIKNO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa sejak sekira Oktober 2022 sd/sekarang, saksi bekerja di Perumahan Darmohill Surabaya, saat ini saksi bertugas sebagai Security / keamanan di Perumahan Darmohill alamat Jl. Dukuh Pakis Argosari Surabaya, untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. TAUFIK selaku Pengurus RT. 04;
- Bawa pada sekira pukul 16.30 wib hari selasa tanggal 07 Mei 2024, sewaktu saksi sedang patroli di Depan Rumah milik Sdr. TONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO alamat Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya, saksi melihat Sdr. DANANG, Sdr. ILZAM dan Sdr. YAHYA sedang membagikan beberapa bendel surat ke rumah-rumah warga (surat apa saksi tidak tahu) namun Sdr. TONI SUTIKNO menolak dan membuang surat-surat tersebut;

- Bawa selanjutnya Sdr. DANANG menelepon Sdr. BENY memberitahukan atas peristiwa tersebut, dan Sdr. BENY pun mendatangi di lokasi serta pada saat itu Sdr. TONI SUTIKNO menyampaikan kepada Sdr. BENY bahwa Sdr. BENY TIDAK diperbolehkan mengedarkan surat-surat tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO melarang Sdr. ILZAM merekam HP tersebut sembari mendatangi Sdr. BENY;
- Bawa posisi saksi menghadap ke barat dengan jarak awalnya 3 (tiga) meter sampai 0,5 meter dan melihat langsung serta merekam video gunakan HP milik saksi pada saat Sdr. TONI SUTIKNO berhadapan dengan Sdr. DANANG, Sdr. ILZAM, Sdr. YAHYA dan Sdr. BENY pada sekira pukul 16.30 wib hari selasa tanggal 07 Mei 2024 di Depan Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya (Jl. Pakis Bukit Anyelir Blok M No. 23 Surabaya);
- Bawa benar, ada kalimat yang disampaikan oleh Sdr. TONI SUTIKNO kepada Sdr. BENY yaitu "Tak cekik temen", lainnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya merangkul leher saksi BENY SAPUTRO, ST. dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sejak 2003 s/d sekarang, Terdakwa tinggal di Jl. Pakis Bukit Anyelir M-23 RT. 03 RW. 05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau Perumahan Darmohill M-23 Surabaya;
- Bawa Terdakwa tahu dengan Sdr. BENY SAPUTRO sekira awal tahun 2024 saat lewat di depan Rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa benar sebelumnya telah ada sengketa antara Ketua dan Pengurus RT. 04 RW. 05 Perumahan Darmohill, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya melawan PT. Dharma Bhakti Adijaya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana isi dari Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024;

- Bahwa benar pada sekira pukul 16.32 wib hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di depan Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya (Jl. Pakis Bukit Anyelir Blok M No. 23 Surabaya), Terdakwa menggunakan kaos warna abu-abu dan celana pendek warna biru bertemu dengan Sdr. BENY SAPUTRO dan 3 (tiga) security/ keamanan dari Pengembang Darmohill Surabaya (namanya tidak tahu);
- Bahwa yang diedarkan adalah tagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan Terdakwa sudah membayar ke RT;
- Bahwa Terdakwa tidak merampas HP namun Terdakwa hanya melontarkan kata-kata dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" dan kalimat Terdakwa tersebut tidak ditujukan kepada siapa pun dikarenakan Terdakwa panik dan spontanitas Terdakwa saja;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mencekik leher Sdr. BENY dikarenakan Terdakwa hanya merangkul Sdr. BENY SAPUTRO dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa dihadapan Sdr. BENY SAPUTRO dan 3 (tiga) security/ keamanan dari Pengembang Darmohill Surabaya (namanya tidak tahu), Terdakwa melontarkan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan";
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan mencekik leher Sdr. BENY SAPUTRO sebanyak 1 kali gunakan kedua tangan dengan kuat selama kurang lebih 5 detik dikarenakan Terdakwa hanya merangkul Sdr. BENY SAPUTRO dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 16.32 wib hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di Depan Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya (Jl. Pakis Bukit Anyelir Blok M No. 23 Surabaya), Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdr. BENY SAPUTRO dan 3 (tiga) security/ keamanan dari pengembang Darmohill Surabaya yang mana saudara melontarkan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melontarkan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" yaitu Terdakwa hanya spontanitas saja melontarkan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" karena panik berhadapan dengan 4 (empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Sdr. NUR HUDA (Security dari Pengurus RT. 04) ikut menyaksikan pada saat Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdr. BENY SAPUTRO dan 3 (tiga) security/ keamanan dari Pengembang Darmohill Surabaya (namanya tidak tahu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa :

Visum et Repertum Nomor : VER/238/V/KES.3/2024/Rumkit, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Polda Jatim, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap saksi Benny Saputro, ST:

Leher :

- Pada leher kanan didapatkan tiga luka memar masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher kanan didapatkan luka lecet gores ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada leher kiri didapatkan luka memar, warna merah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Badan Pengelola Darmohill No. 023/DBAJ-DH/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI 594/Pdt.G/2022/PN SBY Jo No. 166/PDT/2023/PT SBY Jo No. 165 K/PDT/2024 tanggal 26 April 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman video dengan durasi 44 detik;
- 1 (satu) lembar foto tanggal 07 Mei 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman viedo dengan durasi 1 menit 21 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, Terdakwa tinggal di Jl. Pakis Bukit Anyelir M-23 RT. 03 RW. 05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau Perumahan Darmohill M-23 Surabaya;
- Bahwa sebelumnya telah ada sengketa antara Ketua dan Pengurus RT. 04 RW. 05 Perumahan Darmohill, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya melawan PT. Dharma Bhakti Adijaya sehingga berakhir dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana isi dari Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024;
- Bahwa pada sekira pukul 16.32 wib hari selasa tanggal 07 Mei 2024 di Depan Rumah milik Sdr. TONI SUTIKNO alamat Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya (Jl. Pakis Bukit Anyelir Blok M No. 23 Surabaya), Sdr. ILZAM (security) dan Sdr. YAHYA (security) sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 tersebut tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO keluar dari rumah menghampiri Sdr. ILZAM dan Sdr YAHYA sambil marah-marah (suara keras) dengan merampas 30 (tigapuluhan) bendel surat tersebut dari Sdr. ILZAM kemudian dibuang di jalan dikarenakan Sdr. TONI SUTIKNO tidak mau surat tersebut diedarkan kepada warga, selanjutnya Sdr. DANANG (Danru Security) datang untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel copy surat tersebut namun Sdr. TONI SUTIKNO tidak memperbolehkan untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Sdr. DANANG menelepon Sdr. BENY SAPUTRO, ST memberitahukan atas peristiwa tersebut, dan Sdr. BENY SAPUTRO, ST pun mendatangi di lokasi serta pada saat itu Sdr. TONI SUTIKNO menyampaikan kepada Sdr. BENY SAPUTRO, ST bahwa Sdr. TONI SUTIKNO TIDAK memperbolehkan mengedarkan surat tersebut kepada warga dan sewaktu Sdr. ILZAM merekam video atas peristiwa tersebut dengan gunakan HP miliknya tiba-tiba Sdr. TONI SUTIKNO mencoba merampas HP tersebut sembari mencekik leher Sdr. BENY SAPUTRO, ST sebanyak 1 kali gunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengancamnya dengan kalimat "Tak Cekik temen, Tak jupukno Clurit tak Pateni pisan" kemudian Sdr. DANANG membantu Sdr. BENY SAPUTRO, ST dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan Sdr.

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI SUTIKNO setelah terlepas maka Sdr. TONI SUTIKNO masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam“Tak jupukno clurit’sehingga Sdr. BENY SAPUTRO, ST bersama-sama Sdr. DANANG,Sdr. YAHYA dan Sdr. ILZAM meninggalkan lokasi tersebut;

- Bawa akibat kejadian ini Sdr. BENY SAPUTRO, ST mengalami kesakitan dileher (tidak nyaman/luka) serta ketakutan akibat ancaman dari Sdr. TONI SUTIKNO serta melaporkan ke Polrestabes Surabaya untuk proses hukum selanjutnya;
- Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/238/V/KES.3/2024/Rumkit, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Polda Jatim, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap saksi Benny Saputro, ST:

Leher :

- Pada leher kanan didapatkan tiga luka memar masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher kanan didapatkan luka lecet gores ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada leher kiri didapatkan luka memar, warna merah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan ini maupun ancaman dengan perlakuan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa Toni Sutikno anak dari Sutikno yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan ini maupun ancaman dengan perlakuan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah:

- Bawa ada orang yang dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dimana perbuatan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu tersebut merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif;
- Bawa paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain ataupun ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Secara Melawan Hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis akan tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan yang tidak patut sehingga dapat disimpulkan bahwa Secara Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tanpa hak dan tidak patut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu menurutnya meskipun berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil, yang terwujud dalam tindakan seperti memukul, mengikat, menyekap, menahan, mendorong, menarik dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang sifatnya memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain maupun ancaman dengan perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa secara melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENY SAPUTRO, ST., saksi DANANG FITRIAN, saksi MUHAMMAD YAHYA SEPTYAWAN, saksi ILZAM AKBAR, saksi H. DEDY PRASETYO, SH dan saksi NUR HUDA serta keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain maka diperoleh suatu fakta bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, Terdakwa tinggal di Jl. Pakis Bukit Anyelir M-23 RT. 03 RW. 05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau Perumahan Darmohill M-23 Surabaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ada sengketa antara Ketua dan Pengurus RT. 04 RW. 05 Perumahan Darmohill, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya melawan PT. Dharma Bhakti Adijaya sehingga berakhir dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana isi dari Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Yahya Septyawan dan saksi Ilzam Akbar yang merupakan security di Perumahan Darmohill Surabaya, sedang membagikan 30 (tiga puluh) bendel photocopy Surat Badan Pengelola Damohill No. 023/DBAJ-DH/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi yang dilampiri dengan Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI : 594/Pdt.G/ 2022 / PN.SBY Jo. No. 166/PDT/2023/PT. SBY Jo. No. 165 K/PDT/2024, tanggal 26 April 2024 kepada warga di depan rumah terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO Perumahan Darmohill blok M No. 23 Surabaya dan terdakwa TONI SUTIKNO anak dari SUTIKNO yang mengetahui hal tersebut keluar dari dalam rumah dan menghampiri kedua saksi tersebut sambil marah-marah (suara keras) memaksa agar kedua saksi tersebut tidak menyebarkan photocopy surat tersebut kepada warga dengan cara terdakwa merampas 30 (tiga puluh) bendel photocopy surat tersebut dari saksi Ilzam Akbar, lalu dibuang di jalan, kemudian datang saksi Danang Fitrian (Danru Security) untuk menengahi dan mengambil 30 (tiga puluh) bendel photocopy surat tersebut, namun terdakwa tidak memperbolehkan untuk mengambilnya, karena situasinya semakin memanas, saksi Danang Fitrian menelpon saksi Benny Saputro, ST. (Manager Operasional PT.Colliers International Indonesia, developer Perumahan dan Apartemen Darmohill) untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Benny Saputro, ST., datang di lokasi dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan melarang saksi untuk mengedarkan Surat Badan Pengelola Damohill tersebut. Saat itu saksi Danang Fitrian mencoba merekam hal tersebut dengan kamera HP nya, namun tiba-tiba terdakwa mencoba merampas HP tersebut namun tidak berhasil lalu terdakwa mencekik leher saksi Benny Saputro, ST., sebanyak 1 kali gunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengatakan kepada saksi dengan

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat "Tak Cekik temen, tak jupukno clurit tak pateni pisan". Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Danang membantu saksi Benny Saputro, ST. lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan terdakwa, setelah terlepas terdakwa masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit", sehingga mereka saksi segera meninggalkan lokasi tersebut untuk menghindari hal-hal yang lebih parah terjadi;

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa memakai kekerasan dengan mencekik leher saksi Benny Saputro, ST. tersebut adalah agar saksi Benny Saputro, ST bersama dengan security tidak menyebarkan Surat Badan Pengelola Damohill tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mencekik leher saksi Benny Saputro, ST. tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/238/V/KES.3/2024/Rumkit, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Polda Jatim, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap saksi Benny Saputro, ST:

Leher :

- Pada leher kanan didapatkan tiga luka memar masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher kanan didapatkan luka lecet gores ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada leher kiri didapatkan luka memar, warna merah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu memaksa orang lain, in casu, untuk tidak melakukan sesuatu dalam hal ini untuk tidak menyebarkan photocopy surat tersebut kepada warga dengan cara terdakwa merampas 30 (tiga puluh) bendel photocopy surat tersebut dari saksi Ilzam Akbar, lalu dibuang di jalan kemudian saksi Benny Saputro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST., datang di lokasi dan berbicara baik-baik dengan terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan melarang saksi untuk mengedarkan Surat Badan Pengelola Damohill tersebut dan saat saksi Danang Fitrian mencoba merekam hal tersebut dengan kamera HP nya, namun tiba-tiba terdakwa mencoba merampas HP tersebut namun tidak berhasil lalu terdakwa mencekik leher saksi Benny Saputro, ST., sebanyak 1 kali gunakan kedua tangannya dengan kuat selama kurang lebih 5 detik serta mengatakan kepada saksi dengan kalimat "*Tak Cekik temen, tak jupukno clurit tak pateni pisan*". Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Danang membantu saksi Benny Saputro, ST. lepas dari cekikan dengan melepaskan kedua tangan terdakwa, setelah terlepas terdakwa masuk menuju ke dalam rumahnya sambil mengancam "Tak jupukno clurit", sehingga mereka saksi segera meninggalkan lokasi tersebut untuk menghindari hal-hal yang lebih parah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya yaitu agar Terdakwa Toni Sutikno anak dari SUTIKNO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191ayat (2) KUHAP serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Tony Sutikno anak dari Sutikno pada harkat dan martabatnya semula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dan telah dikuatkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/238/V/KES.3/2024/Rumkit, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Polda Jatim,
dengan Hasil Pemeriksaan terhadap saksi Benny Saputro, ST:

Leher :

- Pada leher kanan didapatkan tiga luka memar masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher kanan didapatkan luka lecet gores ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada leher kiri didapatkan luka memar, warna merah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Badan Pengelola Darmohill No. 023/DBAJ-DH/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI 594/Pdt.G/2022/PN SBY Jo No. 166/PDT/2023/PT SBY Jo No. 165 K/PDT/2024 tanggal 26 April 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman video dengan durasi 44 detik;
- 1 (satu) lembar foto tanggal 07 Mei 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman vdeo dengan durasi 1 menit 21 detik;

Status barang bukti tersebut yang statusnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Benny Saputro, ST merasa ketakutan, mengalami rasa sakit di leher dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Sutikno anak dari Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan”* ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Toni Sutikno anak dari Sutikno pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Badan Pengelola Darmohill No. 023/DBAJ-DH/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Kasasi;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Risalah Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI 594/Pdt.G/2022/PN SBY Jo No. 166/PDT/2023/PT SBY Jo No. 165 K/PDT/2024 tanggal 26 April 2024;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman video dengan durasi 44 detik;
 - 1 (satu) lembar foto tanggal 07 Mei 2024;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk isi rekaman vimeo dengan durasi 1 menit 21 detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 1747/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa
dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.